



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

- Mengingat :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara optimal berdasarkan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru dan untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat diperlukan petunjuk teknis dalam penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri yang membidangi pendidikan;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Bungo nomor 13 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa..... 2

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

- Daftar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana

Telah..... 3

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839); Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383).

MEMUTUSKAN

tan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

8. Madrasah.... 5

8. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri dan swasta dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
11. Rombongan Belajar, yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
12. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
13. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD/MI.
15. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.
17. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik ke sekolah.
18. Afirmasi adalah jalur PPDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

19. Prestasi Akademik adalah pencapaian hasil belajar peserta didik yang terdiri atas prestasi akademik (rata-rata nilai rapor kelas IV, kelas V, dan kelas VI Semester 1)
20. Prestasi nonakademik (hasil perlombaan dan/atau hasil penghargaan dibidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan/atau tingkat Daerah).

Pasal 2

Petunjuk Teknis PPDB bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan PPDB di masing-masing satuan pendidikan.

BAB II TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Persyaratan..... 7

- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada kelas 1 (satu) SD adalah:
- a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan Penerimaan Calon Peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan /atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- (6) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada kelas 7 (tujuh) SMP:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SD/MI/Paket A atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (2) Apabila terdapat calon peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal

di Kementerian.....8

di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dapat mengikuti seleksi PPDB di satuan pendidikan formal.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, calon peserta didik baru penyandang disabilitas melampirkan hasil penilaian (assesmen yang menunjukkan calon peserta didik tersebut sebagai penyandang disabilitas) dari lembaga yang berkompeten (puskesmas/rumah sakit/psikolog).
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf I

Umum

Pasal 8

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; atau
 - d. prestasi.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal.....9

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Rio.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun saat diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 10

- (1) Ketentuan sistem zonasi SD berbasis zonasi Dusun/ Kelurahan terdekat dengan sekolah.
- (2) Kriteria seleksi pada sistem zonasi SD berdasarkan skor dengan variabel usia dan lokasi Dusun/ Kelurahan tempat tinggal calon peserta didik baru.
- (3) Bagi calon peserta didik SD yang beralamat pada Dusun/ Kelurahan yang berbatasan langsung dengan Dusun/ Kelurahan lokasi sekolah berada, wajib menyerahkan surat keterangan bahwa Dusun/ Kelurahan berbatasan langsung dengan Dusun/ Kelurahan sekolah yang dikeluarkan oleh Rio/ Lurah.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang sama dengan sekolah asal.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi syarat.

(7) Perhitungan.....10

- (7) Perhitungan skor akhir calon peserta didik SD melalui jalur zonasi menggunakan prinsip penjumlahan skor usia dan skor zonasi Dusun/ Kelurahan.
- (8) Konversi skor akhir terhadap calon peserta didik SD melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) sesuai dengan ketentuan konversi skor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Ketentuan tentang sistem zonasi SMP berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah.
- (2) Penghitungan jarak pada sistem zonasi SMP menggunakan data koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru pada sistem Dapodik.
- (3) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum memiliki titik koordinat pada sistem Dapodik, akan dilakukan penitikan koordinat posisi rumah siswa sesuai alamat pada Kartu Keluarga orangtua/wali oleh operator SMP/panitia PPDB Dinas.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Bungo yang sama dengan sekolah asal.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi dan prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi syarat.
- (7) Konversi Perhitungan skor jarak tempat tinggal calon peserta didik melalui jalur zonasi sesuai dengan ketentuan konversi skor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Apabila skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah sama maka diutamakan peserta didik yang mendaftar lebih dahulu.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 12

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 13

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Dusun/ Kelurahan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 14

- Ketentuan jalur prestasi akademik adalah sebagai berikut:
- a. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di Daerah yang memiliki prestasi akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk nilai pada PPDB jalur prestasi;
 - b. penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada jenjang pendidikan satu tingkat di

bawahnya..... 12

- bawahnya;
- c. pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi;
 - d. penghargaan terhadap prestasi di bidang mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan konversi skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 15

Ketentuan jalur prestasi non akademik adalah sebagai berikut:

- a. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di Daerah yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, dan ketrampilan secara perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk nilai pada PPDB jalur prestasi;
- b. penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya;
- c. pemberian nilai penghargaan pada calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi pada bidang yang sama ditentukan pada prestasi tertinggi;
- d. penghargaan terhadap prestasi di bidang olahraga, seni, dan ketrampilan secara perorangan maupun beregu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan konversi skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 16

- (1) Pemberian nilai penghargaan calon peserta didik baru dari luar Daerah diberikan pada prestasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, regional wilayah, nasional, dan internasional.
- (2) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik dari luar Daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sekolah asal.

(3) Perhitungan..... 13

- (3) Perhitungan skor akhir calon peserta didik SMP melalui jalur prestasi menggunakan prinsip skor prestasi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tahap Pelaksanaan

Pasal 17

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Bagian Kedua Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 18

- (1) PPDB jenjang TK dilakukan dengan mekanisme luar jaringan (*offline*) dan untuk SD dan SMP melalui mekanisme dalam jaringan (*online*) dan/ atau luar jaringan (*offline*).
- (2) Satuan Pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB meliputi terkait jalur pendaftaran, persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil PPDB melalui papan pengumuman sekolah, laman sekolah, maupun media lainnya.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Paragraf 1 Waktu Pendaftaran

Pasal 19

Jadwal pendaftaran PPDB TK, SD dan SMP ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tata Cara Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (*offline*) dan dalam jaringan (*online*) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman PPDB.
- (2) Tata cara pendaftaran dalam jaringan (*online*) calon peserta didik kelas I SD diatur sebagai berikut:
- a. pendaftaran calon peserta didik baru melalui laman PPDB dalam jaringan (*online*);
 - b. calon peserta didik mencetak formulir bukti pendaftaran dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut :
 1. bukti cetak pendaftaran dalam jaringan (*online*) yang telah dibubuhi tanda tangan (scan/foto dengan telepon genggam);
 2. pas foto 3x4 cm (tiga kali empat centimeter);
 3. akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Rio/Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik (scan/foto dengan telepon genggam);
 4. kartu keluarga asli (scan/foto dengan telepon genggam);
 5. surat keterangan anak berkebutuhan khusus (jika ada)(scan/foto dengan telepon genggam);
 6. bukti berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (jika mendaftar jalur afirmasi); dan
 7. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu (jika mendaftar jalur afirmasi);
 - c. calon peserta didik mengunggah seluruh berkas persyaratan verifikasi pada laman PPDB dalam jaringan (*online*).
- (3) Tata cara pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP diatur sebagai berikut:
- a. pendaftaran calon peserta didik baru melalui laman PPDB dalam jaringan (*online*);

b.calon 15

- b. calon peserta didik menginput Nomor Induk Siswa Nasional pada laman PPDB, data calon peserta didik akan muncul sesuai data Dapodik dan paling banyak memilih 3 (tiga) sekolah sesuai tempat tinggal pada sistem zonasi. Jika tidak ditemukan data pendaftar, harap diperiksa kembali kesesuaian data Dapodik di sekolah asal;
 - c. untuk calon peserta didik yang belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional, pendaftaran dalam jaringan (*online*) dilakukan oleh operator SD/panitia PPDB;
 - d. calon peserta didik mencetak formulir bukti pendaftaran dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - 1. bukti cetak pendaftaran dalam jaringan (*online*) yang telah dibubuhi tanda tangan (*scan/foto* dengan telepon genggam);
 - 2. pas foto 3x4 (tiga kali empat centimeter);
 - 3. akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Rio/ Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik (*scan/foto* dengan telepon genggam);
 - 4. kartu keluarga asli (*scan/foto* dengan telepon genggam);
 - 5. surat keterangan anak berkebutuhan khusus (jika ada)(*scan/foto* dengan telepon genggam);
 - 6. bukti berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (jika mendaftar jalur afirmasi); dan
 - 7. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu (jika mendaftar jalur afirmasi);
 - e. pendaftar mengunggah seluruh berkas persyaratan verifikasi pada laman PPDB dalam jaringan (*online*).
- (4) Sekolah dilarang menutup PPDB sebelum tanggal akhir pendaftaran selesai.

Bagian Keempat
Seleksi Sesuai Dengan Jalur Pendaftaran

Paragraf 1
Tata Cara Seleksi

Pasal 21

- (1) Panitia PPDB di sekolah membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran calon peserta didik.
- (2) Prosedur verifikasi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sekolah penyelenggara PPDB memverifikasi berkas yang diberikan oleh pendaftar dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas PPDB

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru tingkat TK mempertimbangkan kriteria usia calon peserta didik baru.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru tingkat SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. jalur zonasi dengan kuota minimal 80 % (delapan puluh persen):
 1. jumlah skor usia dan skor zonasi Dusun/Kelurahan; dan
 2. waktu pendaftaran yang lebih dahulu;
 - b. jalur afirmasi kuota paling sedikit 15 % (lima belas persen); dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 5% (lima persen).
- (3) Seleksi calon peserta didik baru tingkat SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a. jalur zonasi dengan kuota minimal 50% (lima puluh persen):
 1. jarak tempat tinggal ke sekolah;
 2. jumlah skor usia; dan
 3. waktu pendaftaran yang lebih dahulu;
 - b. jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen);
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 5% (lima persen);
 - d. jalur prestasi dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan pada huruf a, huruf b dan huruf c dengan ketentuan maksimal 30% (tiga puluh persen):
 1. hasil prestasi akademik dan non akademik dengan persentase masing-masing 15 % (lima belas persen);
 2. satuan pendidikan dapat melaksanakan seleksi

jalur..... 17

- jalur prestasi jenjang SMP yang bersifat sukarela;
3. waktu verifikasi pendaftar yang lebih dahulu; dan
 4. peserta didik dari jalur ini bisa berasal dari dalam maupun luar zonasi sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru dengan kriteria anak penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus dilakukan seleksi dengan memprioritaskan:
- a. tingkat TK dan tingkat SD:
 1. usia yang lebih tua; dan
 2. jarak yang lebih dekat dengan sekolah, sesuai sistem zonasi;
 - b. tingkat SMP:
 1. jarak yang lebih dekat dengan sekolah;
 2. usia yang lebih tua; dan
 3. keluarga tidak mampu.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (6) Ketentuan seleksi calon peserta didik baru tingkat SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka alokasi dialihkan pada jalur zonasi.
- (7) Tata cara verifikasi dalam jaringan (online) calon peserta didik kelas 1 SD diatur sebagai berikut:
- a. panitia PPDB sekolah mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran;
 - b. panitia PPDB melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya;
 - c. panitia menotifikasi (approval) kelengkapan berkas jika telah sesuai dengan syarat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di laman PPDB dalam jaringan (online) sesuai nomor pendaftaran calon peserta didik baru dan mencetak serta mengunggah bukti verifikasi berkas yang telah dibubuhi tanda tangan panitia dan stempel sekolah; dan
 - d. calon peserta didik dengan kriteria anak penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus wajib diterima oleh sekolah.
- (8) Tata cara verifikasi dalam jaringan (online) calon peserta didik kelas 7 SMP diatur sebagai berikut:
- a. panitia PPDB sekolah mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran;
 - b. panitia PPDB melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya;

c. panitia..... 18

- c. panitia menotifikasi (approval) kelengkapan berkas jika telah sesuai dengan syarat dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d di laman PPDB dalam jaringan (*online*) sesuai nomor pendaftaran calon peserta didik baru dan mencetak serta mengunggah bukti verifikasi berkas yang telah dibubuhi tanda tangan panitia dan stempel sekolah; dan
 - d. calon peserta didik dengan kriteria anak penyandang disabilitas wajib diterima oleh sekolah.
- (9) Seleksi jalur PPDB zonasi, afirmasi, mutasi, dan prestasi dikecualikan untuk:
- a. sekolah kerja sama;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. sekolah berasrama;
 - e. sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - f. sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Bagian Kelima
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Tata Cara Pengumuman Penetapan

Pasal 23

- (1) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (2) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan oleh sekolah yang melaksanakan PPDB.
- (3) Bagi sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya masih dapat menerima peserta didik baru sampai dengan satu hari kerja sebelum hari pertama masuk sekolah dengan cara seleksi dalam jaringan (*online*) dan/ atau luar jaringan (*offline*) yang diatur oleh sekolah masing-masing.
- (4) Peserta didik baru yang dinyatakan lolos verifikasi wajib mengunduh dan mencetak bukti verifikasi.
- (5) Peserta didik baru yang melakukan perubahan pilihan sekolah harus melakukan pendaftaran ulang.
- (6) Hasil seleksi diumumkan melalui laman PPDB dalam jaringan (*online*) dan pendaftar yang dinyatakan

diterima..... 19

diterima, wajib melakukan proses daftar ulang ke sekolah penerima.

Bagian Keenam
Daftar Ulang

Paragraf 1
Tata Cara Daftar Ulang

Pasal 24

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima, dilaksanakan di sekolah penerima secara dalam jaringan (*online*) dan/ atau luar jaringan (*Offline*) yang diatur oleh sekolah masing-masing.
- (2) Peserta didik baru dan/atau orang tua/wali calon peserta didik yang melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. mengirimkan bukti pendaftaran dan verifikasi berkas; dan
 - b. mengisi formulir daftar ulang.
- (3) Dalam hal calon peserta didik tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri.

BAB III
JUMLAH PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Jumlah Peserta Didik

Pasal 25

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar TK, SD dan SMP berpedoman dengan data rombongan belajar Dapodik.

Bagian Kedua
Daya Tampung

Pasal 26

Daya tampung kelas I (satu) SD dan kelas VII (tujuh) SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 27..... 20

Pasal 27

- (1) Penerimaan perpindahan peserta didik pada kelas I (satu) SD dan VII (tujuh) SMP dilaksanakan setelah semester pertama.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (3) Peserta didik pindahan yang mengikuti orang tua untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan tempat tinggal baik dari luar maupun dari Kabupaten/Kota, Provinsi, dan wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. peserta didik anak ASN/TNI/POLRI melengkapi:
 1. surat pindah tugas orang tua/wali calon peserta didik yang bersangkutan; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kantor Wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya;
 - b. peserta didik anak bukan ASN/TNI/POLRI melengkapi:
 1. fotokopi Kartu Keluarga orang tua/wali calon peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah/kepala ^{RUB}desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertempat tinggal di wilayah yang baru; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi atau Kantor Wilayah sekolah/madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - c. peserta didik dari sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - d. peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah dapat mengadakan tes penerimaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (5) Peserta didik yang pindah selain karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima dengan ketentuan daya tampung belum terpenuhi.

(6) Sekolah..... 21

- (6) Sekolah memperbaharui Data Pokok Pendidikan apabila terdapat perpindahan peserta didik di sekolahnya.

BAB V HARI MASUK SEKOLAH

Pasal 28

- (1) Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik baru mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- (2) Sekolah wajib melaksanakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru selama 3 (tiga) hari.
- (3) Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah dilarang melakukan kekerasan fisik dan psikis selama kegiatan tersebut.
- (4) Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD dan peserta didik kelas VIII (delapan) serta kelas IX (sembilan) SMP pada saat 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing mengoordinasikan, memantau, dan mengawasi pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui website www.lapor.go.id

BAB VII LARANGAN

Pasal 30

(1) Sekolah.....22

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam Pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah Rombongan Belajar jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan, dan/atau menambah ruang kelas baru.

BAB VIII SANKSI

Pasal 31

Pemalsuan terhadap:

- a. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan Pasal 15 huruf e;
 - b. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal 20 ayat (3) huruf d angka 4; dan
 - c. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 6 dan Pasal 20 ayat (3) huruf d angka 6;
- dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan

SMP.....23

Pasal 33



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 20-6-2024

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
TGL 20...
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO



MASRIL, S.Sos. ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 198503 1 007

SEKDA KAB. BUNGO **BUPATI BUNGO**

Dr. MURSIDI, M.M.

MASHURI

Diundangkan Bungo
pada tanggal 20-6-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 16

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	